

**PEMBUANGAN LIMBAH TAMBAK UDANG DI DESA MIRIT,
KECAMATAN MIRIT, KABUPATEN KEBUMEN
(Perspektif Fiqh Lingkungan dan Efektivitas Hukum)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

**ACHMAD ABDUL AYIS
17103060083**

PEMBIMBING:

**Dr. HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, LC., L.L.M.
19900629 20193 1 010**

**PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

Abstrak

Berkembangnya industri budidaya udang yang berada di Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen menimbulkan masalah baru bagi lingkungan hidup. Meskipun dengan keberadaan tambak udang tersebut mampu memberikan dampak baik secara ekonomi bagi masyarakat namun tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat akumulasi limbah yang dihasilkan dari aktivitas tambak udang tersebut. Pembuangan limbah yang seharunya dikelola agar tidak mencemari lingkungan hidup justru dibuang sembarangan sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan teori fiqh lingkungan perspektif Ali Yafie dan efektivitas hukum perspektif Soerjono Soekanto. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan dalam pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara bersama empat narasumber dari masyarakat Desa Mirit dan dua narasumber dari pemerintah Desa Mirit, observasi selama empat hari serta dokumentasi.

Berdasarkan data-data yang telah dianalisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa membuang limbah sembarangan yang mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup itu bertentangan dengan teori fiqh lingkungan. Sebab membuang limbah sembarangan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan lingkungan hidup (*hifz al-Bi‘ah*). Sedangkan dalam efektivitas hukum, implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup di Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen belum berlaku dengan baik. Karena dari lima faktor, hanya faktor Undang-Undang yang sudah bagus, sedangkan empat faktor lainnya, yakni: Sarana atau Fasilitas, Penegak Hukum, Masyarakat dan Budaya masih belum maksimal.

Kata kunci: *hifz al-Bi‘ah*, efektivitas hukum, lingkungan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Achmad Abdul Ayis

NIM : 17103060083

Judul Skripsi : Pembuangan Limbah Tambak Udang di desa Mirit Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen (Perspektif fiqh lingkungan dan efektivitas hukum)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2024
Pembimbing

Dr. HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO,
LC.,L.L.M.
NIP.19900629 20193 1 010

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Nama : Achmad Abdul Ayis

Nim : 17103060083

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juni 2024

24 Dzulhijjah 1445

Yang menyatakan



Achmad Abdul Ayis
NIM 17103060083

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-664-Uin.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMBUANGAN LIMBAH TAMBAK UDANG DI DESA MIRIT, KECAMATAN MIRIT, KABUPATEN KEBUMEN (PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN DAN EFektivitas Hukum)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD ABDUL AYIS
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060083
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Hijrian Angga Prihamomo, Lc., L.I.M.
SIGNED



Pengaji
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED



Pengaji II
Ehsanul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69451618763



Yogyakarta, 19 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69451826800

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya”

(HR: Ahamd)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada: Bapak, ibu, kaka, keluarga besar, dan seseorang yang selalu memberikan support, motivasi, dan doa yang tak pernah lupa untuk dipanjatkan.

Segenap guru dan teman-teman Almameter yang sangat saya banggakan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruh Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَّدَدٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
مُتَّدَدٌ	Ditulis	<i>Iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كَرَامَةُ الْأُولَيَا	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-----------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis “t” atau “h”

زَكَاهُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ كِتَابٌ	Fathah	Ditulis	A <i>Kataba</i>
ِ قَوْيٰ	Kasrah	Ditulis	I <i>Qawī</i>
ُ يُكْرَمٌ	Dammah	Ditulis	U <i>Yukramu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati قَوْيٍ	Ditulis Ditulis	A <i>Qawā</i>
Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	I <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فُرُوعٌ	Ditulis Ditulis	U <i>Furū'</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati فَزْنٌ	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اللَّهُمَّ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَئِنْ شَكْرُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “*alif lam*”, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُمَرُ	Ditulis	<i>Al-Qomar</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “el” nya.

الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syamsu</i>
السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh:

أَهْلُ السُّنْنَةُ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
السَّيِّدُ سَابِقُ	Ditulis	<i>As-Sayyid Sābiq</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Qul Huwallāhu Ahad

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: Hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ أَصْرَافِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ أَلِهٖ وَالصَّحْبِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Sempurna, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai bagaimana dampak limbah tambak udang di Desa Mirit berdasarkan perspektif fiqh lingkungan dan perspektif efektivitas hukum. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Nurdhin Baroroh, S.H.I, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.

6. Dr. Hijrian Angga Prihantoro, LC., L.L.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membala jasa-jasa beliau.
7. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Ayahanda Robangi dan Ibunda Towiyah, serta kakak saya Eko Budianto, Nur hayati dan Rahmawati, dan seluruh sanak saudara yang tiada henti memberi perhatian, dukungan dan doa dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Semoga Allah membala nyanya dengan syurga.
9. Teman-teman Mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab, khusunya teman-teman seperjuangan Angkatan tahun 2017 yang telah menjadi tempat berdiskusi, berbagi suka dan duka, serta bertukar fikiran.
10. Teman-teman KSATRIA (keluarga santri Al-Iman di Yogyakarta), terimakasih telah menjadi keluarga di tanah rantau.
11. Sahabat-sahabat PMII Rayon Ashram Bangsa, khususnya Korp Paramartha terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga, yang telah menjadi tempat berdiskusi, berbagi suka dan duka, serta menjadi bagian pengalaman hidup.
12. Yogyakarta, "Bagi setiap orang yang pernah tinggal di jogja, setiap sudut kota di Jogja itu romantis". Terimakasih untuk Yogyakarta dengan sejumlah kenangan di dalamnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis juga menyadari karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan peneliti dengan segala upaya telah mencerahkan semaksimal mungkin agar skripsi ini selesai dengan sebaik mungkin. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Terima kasih.

Yogyakarta, 15 Dzulqa'dah 1445
15 Mei 2024

Saya menyatakan,



Achmad Abdul Ayis
NIM: 17103060083



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER,.....	1
ABSTRAK	I
SURAT PERSERTUJUAN SKRIPSI	II
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VII
KATA PENGANTAR.....	XIII
DAFTAR ISI.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	18

A. Fiqh Lingkungan	18
1. Pengertian Fiqh Lingkungan	18
2. Dasar Fiqh Lingkungan	24
3. Konsep Fiqh Lingkungan	26
B. Efektivitas hukum	34
1. Pengertian Efektivitas hukum	34
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	37
BAB III GAMBARAN UMUM DESA DAN PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI DAMPAK LIMBAH TAMBAK UDANG DI DESA MIRIT KABUPATEN KEBUMEN	41
A. Gambaran Umum Desa Mirit.....	41
B. Limbah Tambak Udang di Desa Mirit	49
C. Pandangan Masyarakat dan Pemerintah di Desa Mirit	51
BAB IV ANALISIS FIQH LINGKUNGAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP DAMPAK LIMBAH TAMBAK UDANG DI DESA MIRIT KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN	59
A. Analisis Fiqh Lingkungan	59
B. Analisis Efektivitas hukum	66
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74

B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan suatu daerah ditandai dengan pertumbuhan ekonomi.¹ Hal ini bisa dilihat dari objek usaha warganya, seperti di Desa Mirit dimana masyarakatnya mempunyai beberapa bidang bisnis, salah satunya dalam bidang budidaya udang. Berkembangnya tambak udang di Desa Mirit menimbulkan persoalan baru dalam lingkungan. Persoalan yang muncul adalah akumulasi limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, masih ada pemilik tambak udang yang tidak melakukan pengelolaan limbahnya dengan baik.² Pembuangan limbah tambak udang tidak dilakukan sebagaimana semestinya yakni dengan adanya IPAL (Instalasi Penampungan Air Limbah), namun limbah dibuang sembarangan sehingga mengakibatkan lingkungan tercemar. Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa masuknya dan dimasuknya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.³

¹Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan, <https://idm.kemendesa.go.id/view/detail/1/>, diakses, 29 September 2023.

² Wawancara dengan B selaku warga mirit pada tanggal 24 September 2023 pukul 20:00 WIB.

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, pasal 1 ayat 4

Desa Mirit sebagai salah satu desa dari kecamatan mirit kabupaten Kebumen terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Kauman, Dusun Krajan, Dusun Bagelan, Dusun Bedahan Wetan dan Dusun Bedahan Kulon.⁴ Dengan terbaginya beberapa dusun, dusun Bedahan Kulon dan Bedahan Wetan yang sebagian wilayahnya merupakan pesisir yang mempunyai potensi pencemaran lingkungan yang sangat tinggi, terutama akibat limbah, khususnya limbah industri budidaya udang yang berada di wilayah pesisir. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan limbah tambak udang yang buruk akan berdampak jangka panjang terhadap keberlangsungan ekosistem yang ada saat ini.

Menurut penelitian yang dilakukan Puslitbang Ekologi Kesehatan, akumulasi limbah cair, padat maupun gas dari hasil sebuah industri ketika tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak buruk terhadap lingkungan hidup, limbah dapat menghasilkan bahan toksik yang berbahaya terhadap lingkungan, selain itu limbah yang mengandung bahan pencemar akan berpengaruh terhadap lingkungan dan komponen (komunitas) lingkungan yang ada, baik jangka pendek maupun panjang, lokal maupun global.⁵ Terkait hal ini, para pengusaha tambak udang di Desa Mirit belum menerapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2014 tentang jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1 ayat 3 yakni terkait analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Peraturan tersebut menjelaskan agar pemanfaatan sumber daya lahan dan peraikan pantai untuk pengembangan kawasan budidaya

⁴ <https://mirit.kec-mirit.kebumen kab.go.id>, diakses, 29 September 2023.

⁵ Supraptini, *Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan di Indonesia*, Media Litbang Kesehatan, Volume XII Nomor 2 Tahun 2002.

udang yang berkesinamabungan dan ramah lingkungan. Manusia bagian dari alam, dan eksistensi manusiawi bergantung pada alam dan ekosistemnya.⁶

Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tanggung jawab ini sebagai akibat dari kewenangan dan kekuasaan yang melekat padanya. Kekuasaan ini mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib masyarakat. Agar kelestarian lingkungan hidup selalu tetap terjaga maka dibutuhkan dukungan yang baik dari berbagai pihak.

Fakta bahwa usaha tambak udang dikawasan pesisir Desa Mirit tidak adanya IPAL (Instalasi Penampungan Air Limbah) dan limbah di buang sembarangan menjadi daya tarik untuk dilakukan penelitian. Maka dari itu penelitian ini akan meninjau dari sudut pandang islam menggunakan perspektif fiqh lingkungan dan sudut pandang hukum positif dengan menggunakan perspektif efektivitas hukum untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan diberlakukan.

⁶ Ketut Prasetyo dan Hariyanto, *Pendidikan Lingkungan Dasar Pedagogi dan Metodelogi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 58.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis fiqh lingkungan pembuangan limbah tambak udang di Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana analisis efektivitas hukum pembuangan limbah tambak udang di Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bagaimana analisis fiqh lingkungan terhadap pembuangan limbah dari hasil industri tambak udang di Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen.
 - b. Mengetahui bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap pembuangan limbah dari hasil industri tambak udang di Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait pencemaran lingkungan hidup akibat dampak limbah tambak udang di Desa Mirit Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Petani udang, melalui penelitian ini para petambak udang agar memperhatikan dampak limbahnya agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang akan berakibat pada kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Bagi Umum, melalui penelitian ini masyarakat akan lebih paham Terkait dampak dari pencemaran lingkungan hidup akibat dampak limbah tambak udang khususnya masyarakat Desa Mirit.

D. Telaah Pustaka

Terkait hal ini, penulusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa karya ilmiah, penelitian ataupun skripsi, penulis tidak menemukan penelitian ataupun skripsi yang sama dengan judul Pembuangan Limbah Tambak Udang di Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen (Perspektif Fiqh Lingkungan dan Efektivitas hukum), namun penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan tema penulis ini, diantara-nya adalah :

Laila Febrina, Ira Mulyawati dan Ibnu Fazhar dalam jurnalnya yang berjudul, “Penyuluhan Pengelolaan Limbah Tambak Udang Ramah Lingkungan di Desa Tambaksari-Karang”, Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan, Vol 2, No. 2, 2019. Dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa Partisipasi masyarakat

dalam mengikuti kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini cukup aktif. Dilihat dari tingkat partisipasi yang tetap mengikuti setiap sessi pelatihan hingga selesai dan hadir tepat waktu. Sebagian besar mitra dan peserta pelatihan memiliki penambahan pengetahuan mengenai pengelahan limbah tambak udang; Peserta pelatihan dapat berdiskusi dengan tim PKM terkait kendala mereka didalam meningkatkan produksi tambak mereka (ada nya wadah penyampaian harapan mereka terkait keberlanjutan tambak).⁷

Jurnal yang ditulis oleh Ratna Dwi Judhaswati dan Herna Octavia Damayanti. Dengan judul “Kelayakan Usaha Pengolahan Limbah Kulit Udang dan Rajungan (Studi di Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur), Jurnal Litbang Kesehatan, Volume 12 Nomor 2 Desember 2018. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah finansial usaha pengolahan limbah kulit udang dan rajungan menunjukkan bahwa usaha ini layak dijalankan dengan tingkat pengembalian hasil 35,05% dan periode pengembalian pengeluaran investasi 2,1 tahun.⁸

Afieyah Alfiana dalam skripsinya yang berjudul, “Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Terhadap Pentaatan Pengelolaan Limbah Di PT.SGM” merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Hukum, fakultas Hukum, Universitas Negri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup

⁷ Laila Febrina, Ira Mulyawati dan Ibnu Fazhar, “Penyuluhan Pengelolaan Limbah Tambak Udang Ramah Lingkungan di Desa Tambaksari-Karang”, Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan, Vol 2, No. 2, 2019.

⁸ Ratna Dwi Judhaswati dan Herna Octavia Damayanti, “Kelayakan Usaha Pengolahan Limbah Kulit Udang dan Rajungan (Studi di Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur), Jurnal Litbang Kesehatan, Volume 12 Nomor 2 Desember 2018.

Kabupaten Klaten terhadap PT.SGM yaitu melalui pengawasan dokumen UPL-UKL telah sesuai dengan UUPLH yang meliputi pengawasan terhadap ketaatan melakukan pelaporan SGM, dengan hasil bahwa tingkat ketaatan PT.SGM dalam pengelolaan limbah ada beberapa yang belum memenuhi kriteria yang telah diwajibkan, BLH juga melakukan pengawasan atas aduan masyarakat terhadap petaatan pengelolaan limbah PT.SGM terhadap lingkungan sekitar. Tindak lanjut pengawasan yang dilakukan BLH terhadap penaatan hasil analisis laboratorium limbah dan terhadap aduan masyarakat atas peluapan limbah dilakukan sanksi teguran untuk memperbaiki pengelolaan limbah cair dengan benar dan memberikan tanggungjawab sosial pada masyarakat yang terkena dampak.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Baiq Ledia Riswana mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram. dengan judul “Analisis Konsep Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Limbah Tambak (Studi Kasus di Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)”. Dari hasil analisanya menunjukkan bahwa dampak dari pengelolaan limbah tambak udang di Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara membawa dampak bagi masyarakat sekitar dimana kemaslahatan dari kegiatan tersebut yaitu dari hifdz al-mal memperoleh harta dengan cara yang baik, *hifdz al-Nafs* yaitu memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan hidup sendiri dan orang lain dan dari nilai *hifdz al-Bi’ah* yaitu dengan melakukan upaya pemeliharaa lingkungan dan pencemaran diperlukan

⁹ Afieyah Alfiana, “Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Terhadap Petaatan Pengelolaan Limbah Di PT.SGM” Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. (2016).

pengelolaan yang tepat selain itu kemaslahatan yang dapat di upayakan yaitu dengan mengelola limbah tersebut menjadi pupuk.¹⁰

Fifina Fitriana, Winda Purnama Sari dan Dian Pramesti. Dalam jurnalnya dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir Dalam Mengatasi Limbah Tambak Udang Melalui Rehabilitas Lingkungan”, Jurnal Masyarakat Mandiri, Vol 6, No. 6, Desember 2022. Berdasarkan hasil dari penelitiannya menunjukkan masyarakat Dusun Pejem mengalami peningkatan aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan rerata keseluruhan nilai 86,1 yang berada pada kategori amat baik (2%), cukup baik (4%) dan baik (94%). Selain itu, masyarakat telah mampu mengidentifikasi dan mengolah sumber daya sekitar untuk mengoptimalkan kembali keseimbangan lingkungan. Misalnya, keterampilan masyarakat dalam menanam mangrove, jambu mete dan cemara laut di wilayah perairan yang terdampak aktivitas tambak udang.¹¹

Dari beberapa telaah pustaka tersebut menunjukkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Perbedaanya terletak pada studi kasus juga perspektif, penelitian ini memilih studi kasus di Desa Mirit Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dan perspektif yang digunakan ialah fikih lingkungan dan efektivitas hukum.

¹⁰ Baiq Ledia Riswana, “Analisis Konsep Masalah Mursalah Terhadap Pengelolaan Limbah Tambak (Studi Kasus di Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)” skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram.(2021).

¹¹ Fifina Fitriana, Winda Purnama Sari dan Dian Pramesti. “Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir Dalam Mengatasi Limbah Tambak Udang Melalui Rehabilitas Lingkungan”, Jurnal Masyarakat Mandiri, Vol 6, No. 6, Desember 2022.

E. Kerangka Teori

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan adanya kerangka teori agar penelitian yang dilakukan dapat mendukung keakuratan terhadap objek yang dikaji. Adapun teori fiqh lingkungan yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan perspektif Alie Yafie. Sementara dalam teori efektivitas hukum, penelitian ini menggunakan perspektif Soerjono Soekanto.

1. Teori Fiqh Lingkungan Alie Yafie

Ali Yafie merupakan salah satu tokoh hukum islam di Indonesia yang mempunyai perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dia mengatakan bahwa melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan merupakan sesuatu yang sangat penting terlebih di era modern ini hal mana alam semesta sudah mulai tercemar akibat industrialisasi. Ali Yafie bahkan berpandangan bahwa melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan di era sekarang ini sudah masuk kategori darurat demi menjaga kelangsungan dan kelestariaan hidup umat manusia. Untuk itu, Ali Yafie memasukan perlindungan terhadap lingkungan ini ke dalam salah satu tujuan disyari'atkannya hukum islam (*maqāṣid asy-Syarī'ah*). Oleh karena itu, bagi Ali Yafie, *maqāṣid asy-Syarī'ah* saat ini tidak lagi hanya terbatas pada lima hal yang harus dijaga (*ad-Darūriyyah al-Khamsah*), melainkan menjadi enam (*ad-Darūriyyah as-Sittah*). Keenam hal yang harus dijaga dan dipelihara tersebut, menurut Ali Yafie adalah *hifz ad-Dīn* (menjaga agama), *hifz an-Nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-‘Aql* (menjaga akal), *hifz*

an-Nasl (menjaga keturunan), *hifz al-Māl* (menjaga harta benda) dan satu lagi, yaitu *hifz al-Bī’ah* (menjaga lingkungan).¹²

Berdasarkan hal tersebut, Ali Yafie menambahkan *hifz al-Bī’ah* (menjaga lingkungan) ke dalam salah satu dari tujuan disyariatkannya hukum islam (*maqāṣid asy-Syarī’ah*), yang merupakan esensi dari kemaslahatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Menurut Ali Yafie, setiap syari’at atau hukum Allah dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan hidup manusia. Dengan demikian, perlindungan terhadap lingkungan juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan manusia.¹³

2. Teori Efektivitas hukum Soerjono Soekanto

Menurut pakar hukum Soerjono Soekanto, dalam menyatakan berjalan atau tidaknya tujuan dari suatu hukum terdapat sebuah alat atau instrumen. Instrumen tersebut adalah efektivitas hukum. Efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto merupakan acuan bagi sikap atau perilaku yang berlaku umum. Metode deduktif-rasional digunakan sebagai metode berpikir yang melahirkan cara berpikir dogmatis. Di sisi lain, ada yang memandang hukum sebagai sikap atau perilaku yang teratur (tetap). Cara berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum dilihat dalam bentuk yang sama sebagai perbuatan diulang-ulang dengan tujuan tertentu.¹⁴

¹² Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan*, cet.1 (Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press, 2006), hlm, 225.

¹³ Ibid., hlm, 229.

¹⁴ Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Volume 18, Nomor 2, Tahun 2018.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menunjukkan kesamaan strategi untuk memformulasikan masalah, yaitu perbandingan antara realitas hukum dengan cita-cita hukum. Nampaklah adanya kesenjangan antara hukum dalam realitas dan hukum dalam teori. Sering seorang sosiolog cenderung memberikan saran-saran bagaimana mendekatkan realita dengan cita-cita. Hukum dianggap kurang bahkan tidak efektif apabila terdapat disporitas antara realita hukum dan yang idealnya, karena itu perlu di susun kembali.¹⁵

Efektivitas hukum dalam suatu tindakan atau realitas hukum dapat diketahui ketika seseorang mengklaim bahwa norma hukum itu berhasil atau gagal mencapai tujuannya, kemudian diketahui jika sikap atau perilaku tertentu dapat diatur di bawah pengaruhnya agar sesuai dengan hukum. Berjalannya efektivitas hukum ditonjolkan oleh tujuan yang dicapai. Salah satu upaya yang paling umum untuk membuat orang mengikuti aturan hukum adalah dengan menambahkan sanksi. Sanksi ini bisa berupa sanksi negatif atau positif yang dirancang untuk membujuk orang agar tidak melakukan tindakan yang memalukan atau tidak terpuji.¹⁶

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁷ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

¹⁵ Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto, Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Diterbitkan oleh Pen. Bina Aksara Anggota IKAPPI, (Cetakan Pertama Agustus 1988), 28.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan diIndonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm, 48.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 8.

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Dengan meninjau realita yang ada dari data-data yang didapatkan, mengenai pembuangan limbah tambak udang di Desa Mirit, teori fiqh lingkungan perspektif Alie Yafie dan teori efektivitas hukum perspektif Soerjono Soekanto dapat dijadikan pisau analisis untuk penelitian ini

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁸ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penitian ini merupakan kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam.¹⁹ Dengan berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengamatan lapangan dan pencarian datanya melakukan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah sesuatu yang telah dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan cara yang dipakai dalam penelitian dengan tujuan memperoleh informasi dari segala aspek.²⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan Literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan.

3. Sumber Data Penelitian

Karena penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini, sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. data primer yang akan digunakan dalam

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁰ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.

penelitian ini yaitu informasi yang didapatkan secara langsung melalui metode wawancara dengan masyarakat dan pemerintah desa Mirit. Sedangkan data sekunder disini merupakan bahan pelengkap yang digunakan sebagai rujukan hukum dan penguat argumen, seperti misalnya peraturan perundang-undangan, hasil penelitian yang berupa isu-isu aktual mengenai bidang hukum tertentu, dan karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku maupun jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu dengan cara:

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.²¹ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah mengamati pada praktik pembuangan limbah tambak udang di Desa Mirit, Kecamatan Mirit, kabupaten Kebumen.

2) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan pewawancara dengan narasumber atau responden sambil bertatap muka untuk memperoleh informasi yang digunakan dalam penelitian dapat disebut dengan wawancara.

²¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 69

Sebagaimana yang telah disebutkan, kegiatan wawancara langsung dilakukan dengan narasumber sebagai sumber informasi sehingga data yang dihasilkan lebih real atau terjamin akan kebenarannya.²² Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

3) Dokumentasi

Merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²³ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah terkait pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumentasi bisa saja berupa data-data yang dikeluarkan dari narasumber serta kaitannya dengan pokok masalah yang diambil peneliti.



5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data yang diperoleh yaitu analisis kualitatif dengan pola

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.133-134

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 240.

deduktif, yaitu pola fikir yang bersumber dari suatu hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan agar menjadi suatu hal yang bersifat khusus. Sebagaimana data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan informan kemudian dianalisis dengan teori fiqh lingkungan dan efektivitas hukum.



G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan kedalam bab per bab , adapun penelitian ini terdiri dari lima bab.

Bab I ialah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II pada bab ini membahas penjelasan fikih lingkungan dan efektivitas hukum. Sehingga teori ini bisa digunakan sebagai pisau analisis untuk memaparkan dan mengkaji data yang telah dikumpulkan.

Bab III mebahas dan memaparkan penjelasan mengenai objek penelitian yang berkaitan dengan yang diteliti. Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian, limbah tambak udang serta memuat tentang pandangan masyarakat mengenai pembuangan limbah tambak udang di Desa Mirit, kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen.

Bab IV adalah pembahasan tentang analisis fiqh lingkungan dan efektivitas hukum pandangan masyarakat Desa Mirit, Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen terhadap pembuangan limbah tambak udang.

Bab V **Bab V** berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hal-hal penting yang ada pada penelitian ini. Sedangkan saran berupa kritik atau usulan dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Limbah tambak udang yang dibuang sembarangan berdampak negative terhadap lingkungan hidup, seperti air, udara, dan tanah. Air laut tercemar sehingga mengurangi kualitas dan kemurniannya. Kemudian, aroma limbah yang menyengat mengganggu dan berbahaya untuk pernafasan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Serta limbah yang dibuang sembarangan merusak struktur tanah, tanah yang semula subur menjadi tandus (tidak produktif).

Sementara itu berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan perspektif fikih lingkungan, bahwasannya limbah tambak udang yang dibuang sembarangan bertentangan dengan ketentuan fikih lingkungan. Dengan membuang limbah sembarangan kemudian berdampak buruk terhadap lingkungan hidup inilah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan lingkungan hidup (*hifz al-Bî‘ah*).

Selanjutnya, berdasarkan analisis hukum positif (efektivitas hukum), bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Mirit Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat dikatakan bahwa Undang-Undang tersebut belum berlaku dengan baik. Dari lima faktor, hanya faktor Undang-Undang yang sudah bagus, sedangkan empat faktor lainnya,

yakni: Sarana atau Fasilitas, Penegak Hukum, Masyarakat dan Budaya masih belum maksimal.

B. Saran

Dari berbagai penjelasan dan kesimpulan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan saran dan harapan dapat menjadi pertimbangan bagi:

1. Pemerintah Desa Mirit hendaknya dapat memberikan perhatian dan tindakan lebih intens terhadap para pegusaha tambak udang yang membuang limbahnya sembarangan. Sehingga nanti dapat membawa manfaat dan kemaslahatan bagi lingkungan hidup. Serta pemerintah Desa Mirit hendaknya sering mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat terkait menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebab lingkungan adalah penyeimbang kehidupan manusia dan makhluk lainnya.
2. Petani udang hendaknya jangan hanya mementingkan keuntungannya sendiri namun juga harus memperhatikan seberapa besar dampak akibat aktivitas pertambakan udangnya. Sehingga kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup tetap terjaga.
3. Pembaca, penyusun sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun. Karena penulis sangat menyadari dalam karya ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik berbentuk teknis penulisan, bahasa, kaidah dan dalil yang digunakan.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan selalu memantau perkembangan dari peraturan Undang-Undang yang berkaitan tentang pembuangan limbah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Balitbang Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Buku/Kitab:

Abu Yasid, *Fiqh Realitas respon Ma'had Ali terhadap Wacana Hukum Islam Kotemporer*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005.

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Anshori Lutfi, Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif Vol 4, Surabaya: Universitas Islam Negri Sunan Ampel, 2017

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok : Prenada medis Group, 2018.

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).

Isma'il Raji Al-Faruq, *Tauhid* (Bandung: Pustaka, 1982)

L. Sinuor Yosephus, Etika Bisnis, cet. Ke-1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2001.

Mujiyono, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 2003.

Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Volume 18, Nomor 2, Tahun 2018.

Otto Suemarwoto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 2001)

Usman Sabian, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009.

Rony Hanitijo Soemitro, Studi Hukum dan Kemiskinan, Semarang:Penerbit Tugu Muda 1996.

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Press, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-19 Bandung: Alfabeta, 2013.

Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 8.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan diIndonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm, 48.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Yusuf al-Qardhawy, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Shah (dkk), (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002)

Fikih

Abdillah , Mujiono, *Fiqh Lingkungan*, Yogyakarta: YKPN, 2005.

Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan*, cet.1, Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press, 2006.

Adam Panji , *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2019.

Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2004.

Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011.

Abdul Majid bin Aziz, *Al-Qur`an dan Sunnah Tentang IPTEK*, Jakarta: Gema Insani Press,1997.

Abdillah , Mujiono, *Fiqh Lingkungan*, Yogyakarta: YKPN, 2005.

Jurnal/Artikel:

Nina Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Gakuh Justisi, Volume 3, nomor 2, 2015, hal. 2.

Fifina Fitriana, Winda Purnama Sari dan Dian Pramesti. “*Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir Dalam Mengatasi Limbah Tambak Udang Melalui Rehabilitas Lingkungan*”, Jurnal Masyarakat Mandiri, Vol 6, No. 6, Desember 2022.

Laila Febrina, Ira Mulyawati dan Ibnu Fazhar, “*Penyuluhan Pengelolaan Limbah Tambak Udang Ramah Lingkungan di Desa Tambaksari-Karang*”, Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan, Vol 2, No. 2, 2019.

Ratna Dwi Judhaswati dan Herna Octavia Damayanti, “*Kelayakan Usaha Pengolahan Limbah Kulit Udang dan Rajungan (Studi di Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur)*”, Jurnal Litbang Kesehatan, Volume 12 Nomor 2 Desember 2018.

Ratna Dwi Judhaswati dan Herna Octavia Damayanti, “*Kelayakan Usaha Pengolahan Limbah Kulit Udang dan Rajungan (Studi di Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur)*”, Jurnal Litbang Kesehatan, Volume 12 Nomor 2 Desember 2018.

Supraptini, “*Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan di Indonesia*”, Media Litbang Kesehatan, Volume XII Nomor 2 Tahun 2002.

Seesio Jimme Nainggolan dkk, *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar*, Vol 5 (Usu Law Journal, 2017).

Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat”, (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 17, Nomor 1, 1987).

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep. 28/MEN/2004 tentang pedoman umum budidaya udang di tambak.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2014 tentang jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Skripsi:

Baiq Ledia Riswana, “*Analisis Konsep Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Limbah Tambak (Studi Kasus di Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara)*” skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram.(2021).

Afiefah Alfiana, “*Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klatten Terhadap Pentaatan Pengelolaan Limbah Di PT.SGM*” Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. (2016).

Lain-lain:

RPJM, Desa Mirit, Tahun, 2020-2024

Wawancara dengan mas B selaku warga mirit pada tanggal 24 September 2023

Wawancara dengan bapak W selaku pegawai pemerintah Desa Mirit pada tanggal 26 Februari 2024.

Wawancara dengan bapak EB salah satu pegawai pemerintah di Desa Mirit, pada

26 Februari 2024.

Wawancara dengan bapak AM sebagai masyarakat Desa Mirit pada tanggal 25 Februari 2024.

Wawancara dengan bapak M sebagai masyarakat Desa Mirit pada tanggal 25 Februari 2024.

Wawancara dengan bapak AS sebagai masyarakat Desa Mirit pada tanggal 25 Februari 2024.

Wawancara dengan bapak AN sebagai masyarakat Desa Mirit pada tanggal 25 Februari 2024.

<https://mirit.kec-mirit.kebumenkab.go.id>, diakses pada 18:55 29 September 2023.

